

**DASAR PERTIMBANGAN HUKUM HAKIMDALAM  
MENJATUHKANPIDANA TERHADAP PELAKU KEKERASAN  
SEKSUAL ANAK**

**(Studi Putusan Nomor : 107/Pid.Sus/2015/PN.METdan Putusan  
Nomor : 83/Pid./2015/PT.TJK)**

**( Skripsi)**

**Oleh**

**SHANTI MEITHA BASTARI**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2017**

## **ABSTRAK**

### **DASAR PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP PELAKU KEKERASAN SEKSUAL ANAK (Studi Putusan Nomor : 107/Pid.Sus/2015/PN.MET dan Putusan Nomor: 83/Pid/2015/PT.TJK)**

**Oleh  
SHANTI MEITHA BASTARI**

Hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek di dalamnya, yaitu mulai dari perlunya kehati-hatian serta dihindari sedikit mungkin ketidakcermatan, baik bersifat formal maupun materiil sampai dengan adanya kecakapan teknik dalam membuatnya. Menimbang, bahwa Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mewajibkan Hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Permasalahan dalam penelitian ini adalah : (1) Apakah dasar pertimbangan hukum hakim dalam putusan No.107/PID.Sus/2015/PN.MET dan putusan No. 83/Pid/2015/PT.TJK ? (2) Apakah pemberian pidana minimum terhadap terdakwa yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak sesuai dengan rasa keadilan di masyarakat?

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris, dengan menetapkan responden penelitian yaitu Hakim pada Pengadilan Negeri Metro, Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Metro, Akademisi (Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung). Pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi pustaka dan studi lapangan. Pengolahan data dengan cara editing sistematisasi data yang sudah diolah kemudian disajikan dalam bentuk uraian, lalu diinterpretasikan untuk dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka disimpulkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak adalah dengan melihat aspek yuridis dan aspek non yuridis sehingga putusan yang dijatuhkan adil sesuai dengan kesalahannya. Berdasarkan kesalahannya pelaku divonis hakim pidana penjara selama empat tahun yang tidak memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan. Hakim Pengadilan Negeri Metro yang memeriksa dan mengadili terdakwa berkesimpulan bahwa seluruh unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi. Akan tetapi putusan tersebut tidak sesuai dengan apa yang telah

*Shanti Meitha Bastari*

diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum serta ketentuan undang-undang yang berlaku dan belum memenuhi rasa keadilan di masyarakat. Sanksi pidana diberikan seharusnya sesuai dengan berat dan ringannya kesalahan yang dilakukan, karena jika terdakwa hanya diputus oleh hakim dengan putusan ringan, terdakwa bisa saja mengulangi perbuatannya karena merasa putusan tersebut ringan saja.

Saran dari penelitian ini adalah : Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dalam menjatuhkan vonis diharapkan hakim harus memperhatikan secara lebih cermat dan teliti tentang apa yang meringankan dan memberatkan terdakwa serta lebih memperhatikan dampak dari tindak pidana yang dilakukan terdakwa.

**Kata kunci: Putusan Hakim, Pelaku Kekerasan Seksual, Anak**

**DASAR PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MENJATUHKAN  
PIDANA TERHADAP PELAKU KEKERASAN SEKSUAL ANAK  
(Studi Putusan Nomor: 107/Pid.Sus/2015/PN.MET dan Putusan Nomor:  
83/Pid./2015/PT.TJK)**

**Oleh**

**SHANTI MEITHA BASTARI**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
Sarjana Hukum**

**Pada**

**Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2017**

Judul Skripsi

**: DASAR PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM  
DALAM MENJATUHKAN PIDANA  
TERHADAP PELAKU KEKERASAN  
SEKSUAL ANAK (Studi Putusan Nomor :  
107/Pid.Sus/2015/PN.MET dan Putusan  
Nomor : 83/Pid./2015/PT.TJK)**

Nama Mahasiswa

**: Shanti Meitha Bastari**

Nomor Pokok Mahasiswa

**: 1342011162**

Bagian

**: Hukum Pidana**

Fakultas

**: Hukum**



**MENYETUJUI**

**1. Komisi Pembimbing**

**Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.Hum.**  
NIP 19550106 198003 2 001

**Rini Fathonah, S.H., M.H.**  
NIP 19770930 201012 1 002

**2. Ketua Bagian Hukum Pidana**


**Eko Raharjo, S.H., M.H.**  
NIP 19610406 198903 1 003

**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**


**Ketua**

**: Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.Hum.** .....




**Sekretaris/Anggota**

**: Rini Fathonah, S.H., M.H.** .....



**Penguji Utama**

**: Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.** .....



**2. Dekan Fakultas Hukum**



**Armen Yasir, S.H., M.Hum.**

**NIP 19620622 198703 1 005**



**Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 13 Februari 2017**

## RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Shanti Meitha Bastari., penulis dilahirkan di Kota Bandar Lampung pada tanggal 04 Mei 1996. Penulis adalah anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Muda Bastari S.H dan Ibu Almh. Yunida Usman.

Penulis mengawali Pendidikan formal di SD Al-Azhar 3 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2007, SMP Negeri 18 Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2010 dan SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2013.

Selanjutnya pada tahun 2013 Penulis diterima sebagai Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lampung, program pendidikan Strata 1 (S1) melalui jalur Pararel dan pada pertengahan Juni 2015 penulis memfokuskan diri dengan mengambil bagian Hukum Pidana.

Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di desa Aji Mesir, Kecamatan Gedung Aji, Kabupaten Tulang Bawang selama 60 (enam puluh) hari pada bulan Januari sampai Maret 2016. Kemudian pada tahun 2017 penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

## **MOTO**

“Sesuatu yang terlihat buruk pada awalnya bisa menjadi sesuatu yang indah pada waktunya”

**(Heni Aprilia)**

“It is better to keep closed your mouth and let people think you are a fool than you open it and remove all doubt.”

**(Mark Twain)**

“Jika kita bekerja keras dengan cara yang baik, niat yang baik dan tekad yang baik maka kita bisa meraih impian.”

**(Shanti Meitha Bastari)**

"Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah melainkan orang-orang yang kufur (terhadap karunia Allah.)"

**(Q.S. Yusuf : 87)**

## PERSEMBAHAN

Dengan segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT  
atas rahmat hidayah-Nya dan dengan segala kerendahan hati,  
Kupersembahkan Skripsi ini kepada :

Kedua Orang Tua Tercinta,  
Ayahanda Muda Bastari S.H. dan Ibunda Evi Malida  
dan Almh. mami Yunida Usman

Yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, berdoa,  
berkorban dan mendukungku, terima kasih untuk semua kasih sayang  
dan cinta luar biasa sehingga aku bisa menjadi seseorang yang kuat dan  
konsisten kepada cita-cita.

Kakak Adikku:

Shinta Martha B. A.Md, Shendy Novrian B, Messy Hevico S.E, Muamar  
Khadafi A.Md yang selalu memotivasi dan memberikan doa untuk  
keberhasilanku

Terima kasih atas kasih sayang tulus yang diberikan, semoga suatu saat  
dapat membalas semua budi baik dan nantinya dapat menjadi anak yang  
membanggakan kalian.

Almamater tercinta Universitas Lampung  
Tempatku memperoleh ilmu dan merancang mimpi untuk jalan menuju  
kesuksesanku kedepan.

## SANWACANA

*Alhamdulillahillobbil'amin*, puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Anak (Studi Putusan Nomor: 107/Pid.Sus/2015/PN.MET dan Putusan Nomor: 83/Pid/2015/PT.TJK)** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M. P, selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Armen Yasir, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.

3. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah membantu penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H., selaku Sekertaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung dan Dosen yang memberikan kritik, saran, dan masukan dalam penulisan skripsi ini.
5. Ibu Dr. Nikmah Rosidah S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Ibu Rini Fathonah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik dan saran serta masukan dalam penulisan skripsi ini.
8. Ibu Emilia Susanti, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas 2 yang telah memberikan kritik dan saran dalam penulisan skripsi ini
9. Ibu Martha Riananda, S.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu dan membimbing dalam perkuliahan berlangsung.
10. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
11. Para staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama pada Bagian Hukum Pidana: Mba Sri, Bu As, Babe, dan Bude Siti.

12. Ibu Ita Dewi Setuyawati, S.H.,M.H selaku Hakim Pengadilan Negeri Metro, Bapak Budi Hapsari, S.H., M.H. selaku Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang ,Ibu Alingga Putra S, S.H.,M.H selaku Jaksa pada Kejaksaan Negeri Metro, dan Bapak Prof.Dr. Sanusi Husein, S.H.,M.H yang telah sangat membantu dalam membantu dalam mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, terima kasih untuk semua kebaikan dan bantuannya.
13. Teristimewa untuk Almh. Mamiku tercinta yang sudah melahirkan diriku di dunia ini serta mendoakanku disurga dan kedua orangtuaku ayahanda Muda Bastari S.H dan ibunda Evi Malida, yang telah memberikan perhatian, kasih sayang, doa, semangat dan dukungan yang diberikan selama ini. Terimakasih atas segalanya doa kalian dan semoga dapat membahagiakan, membanggakan, dan menjadi anak yang berbakti untuk ayah dan ibu.
14. Kakak dan adikku: Shinta Martha B, A.Md., Shendy Novrian B. Messy Hevico, S.E., dan Muammar Khadafi, A.Md. terima kasih untuk doa dan dukungan yang diberikan selama ini. Semoga kelak kita dapat menjadi orang sukses yang akan membanggakan untuk orangtua.
15. Keponakanku dan kakak iparku: Bunga Avika dan Bima Albari serta Siska Oktaria dan Sandri Sofyan A.Md. yang selalu memberikan hiburan, candaan disaat aku sedang lelah pada skripsi ini.
16. Terimakasih kepada Ibu Wiwik dan Bapak Arbain serta adikku Anggi, Jannah dan Fatimah yang sudah saya anggap sebagai keluarga saya dalam proses menjalankan KKN di Kampung Aji Mesir.

17. Saudara namun tak sedarah dalam proses perkuliahan yaitu Bipsku. Rizka Masfufa, Yodhi Romansyah, Okta Vianus Puspa Negara, M.Gary Kelana, Zainal Arifin, Stovia Saras, Restie C.N Siregar, Fegy Yuliant, Nuril Anwari, Yulis Dharma Putra dan Sylvia Dwitara yang selalu ada dan mendengar keluh kesahku selama ini dalam proses penulisan maupun kehidupan, terima kasih atas bantuan, semangat dan dukungannya selama ini. Semoga persahabatan kita selalu kompak untuk selamanya dan kita semua bisa menjadi orang sukses nantinya.
18. Sahabat Tercintaku : Heni Aprilia, terima kasih telah mendengarkan keluh kesahku baik persoalan perkuliahan maupun yang lainnya, mendukung, membantu, menyemangatiku dalam proses menyelesaikan studi di Universitas Lampung ini. Semoga persahabatan kita selalu kompak untuk selamanya dan kita semua bisa menjadi orang sukses nantinya.
19. Sahabat terlamaku: Nabilla Alatas, Bella Fibrianty dan Eksa Arysta yang masih tetap setia mendukungku
20. Teman yang menjadi saudara: Willy Admajaya terimakasih telah membantu dalam proses perkuliahan ini serta masukan untuk mengerjakan skripsi ini.
21. Teman yang tak terduga hingga menjadi sahabat: Wiji Lestari, Metha Puspita, Fadiah Diah Lestari, Riantika Putri, Ardan Kesuma, Laras Kanita dan Detri Ns terimakasih telah membantu, menemaniku, serta meluangkan waktu untuk mendengarkan keluh kesahku selama proses perkuliahan maupun yang lainnya.
22. Teman yang selalu menyemangatiku dalam mengerjakan skripsi hingga proses sampai wisuda yaitu Muhammad Yulian, S.H. Terimakasih emyu atas bantuan dalam proses mengerjakan skripsi.

23. Teman KKN seperjuanganku yaitu Ayi Anggraini Tungga Dewi dan Devika Naera yang selalu mendengarkan keluh kesahku dalam proses perkuliahan ini.
24. Teman yang selalu memberikan keceriaan dalam proses perkuliahan: Melisa Rahmaini Lubis, Widya Arum Sari, Yunicha Nita H, Silvia Ulfa, Ega Marisa, M.Arlen Baihaki, Muhamad Alkadrie, Rika Perdina, Ermita Larasati, Raflesia Ferdica, Deddy Robiansyah, Amanda Julva, Fabiyola Natasya, Ambar Widya Ningrum, Avis Sartika, Bella Valentina, Della Rahmaswari, Yona Ramadhani, Alentin Putri, Nikita Riskila, Nur Aisyah, Tutut Wury, Lila Alfhatrria dan Fika Nadia
25. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas semua bantuan dan dukungannya.

Akhir kata atas bantuan, dukungan, serta doa dan semangat dari kalian, penulis yang hanya mampu mengucapkan mohon maaf apabila ada yang salah dalam penulisan skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan keilmuaan pada umumnya dan ilmu hukum khususnya hukum pidana.

Bandar Lampung, 13 Februari 2017  
Penulis

**Shanti Meitha Bastari**

## DAFTAR ISI

Halaman

### **I.PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup .....	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
D. Kerangka Teori dan Konseptual.....	11
E. Sistematika Penulisan.....	23

### **II.TINJAUAN PUSTAKA**

A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana.....	25
B. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana .....	29
C. Pengertian Mengenai Kekerasan Seksual.....	34
D. Definisi Mengenai Anak Dibawah Umur.....	35

### **III. METODE PENELITIAN**

A. Pendekatan Masalah .....	41
B. Sumber dan Jenis Data .....	42
C. Penentuan Narasumber.....	43
D. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data .....	44
E. Analisis Data .....	45

#### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Pelaku Kekerasan Seksual Anak dalam Putusan No.107/Pid.Sus/2015/PN.MET dan Putusan No. 83/Pid/2015/PT.TJK .....	46
B. Pemberian Pidana Minimum Terhadap Terdakwa Yang Melakukan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Sesuai dengan Rasa Keadilan di Masyarakat .....	71

#### **V. PENUTUP**

A. Simpulan.....	81
B. Saran.....	82

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

## **I.PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Anak adalah makhluk sosial seperti juga orang dewasa. Anak membutuhkan orang lain untuk dapat membantu mengembangkan kemampuannya, karena anak lahir dengan segala kelemahan sehingga tanpa orang lain tidak mungkin dapat mencapai taraf kemanusiaan yang normal. Anak merupakan makhluk sosial, perkembangan sosial anak membutuhkan pemeliharaan kasih sayang dan tempat bagi perkembangannya.<sup>1</sup>

Anak dan perempuan memang merupakan golongan yang sangat rentan untuk menjadi korban kekerasan, terutama anak-anak. Macam-macam kasus kekerasan terhadap anak terjadi pada lingkungan sekitar kita, baik itu kekerasan fisik, psikologis, ataupun kekerasan seksual. Segala bentuk perlakuan salah pada anak tidak dibenarkan, karena meskipun anak berbuat salah, anak tidak mengetahui bahwa perbuatannya salah, dan orang tua yang memiliki kewajiban untuk memberi tahu anaknya.<sup>2</sup>

Maraknya pemberitaan mengenai kasus kekerasan seksual pada anak-anak adalah sebuah kisah horor bagi para orangtua. Dan yang paling sulit kita terima, kekerasan seksual pada anak kebanyakan justru dilakukan oleh orang-orang

---

<sup>1</sup>Angger Sigit dan Fuandy, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jakarta: Pustaka Yustisia, 2015. hlm 1.

<sup>2</sup>Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011. hlm.13

terdekat, yang otomatis sudah dikenal dan dipercaya, termasuk juga oleh guru agama.

Anak-anak mempunyai hak untuk dilindungi, tumbuh dan berkembang secara aman. Kekerasan seksual pada anak tak hanya menimbulkan luka fisik, tapi juga luka psikologis karena trauma.<sup>3</sup>Luka psikologis inilah yang paling berat. Oleh karena itu, maka kekerasan seksual pada anak harus mendapat perhatian khusus dari pihak yang berwenang terutama tindakan preventif jangan sampai anak-anak menjadi korban kekerasan seksual.

Anak yang menjadi korban kekerasan dalam kehidupan sehari-hari yang menunjukkan bagaimana lemahnya posisi anak ketika mengalami kekerasan terhadap dirinya. Anak sangat rentan terhadap kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang di sekitarnya, di ruang-ruang publik, bahkan dirumahnya sendiri.<sup>4</sup>

Terdapat berbagai macam istilah bagi perlakuan salah seksual pada anak, istilah yang sering digunakan adalah kekerasan seksual dan pelecehan seksual. Upaya perlindungan hukum kepada anak pada dasarnya telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 287 KUHP:

1. Barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita yang bukan istrinya, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umur wanita itu belum lima belas tahun, atau kalau umumnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawinkan, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
2. Penuntutan dilakukan hanya atas pengaduan, kecuali bila umur wanita itu belum sampai dua belas tahun atau bila ada salah satu hal seperti tersebut dalam Pasal 291 dan Pasal 294.

---

<sup>3</sup>Arif Gosita, *Bunga Rampai Viktimisasi*, PT.Eresco, Bandung, 1995, hlm. 136

<sup>4</sup>Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*. Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta. 1994, hlm. 12-13.

Perkembangan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual selanjutnya diatur secara khusus melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *jo* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak<sup>5</sup>. Latar belakang pemberlakuan undang-undang ini adalah masih sering terjadinya berbagai bentuk perilaku orang dewasa yang melanggar hak-hak anak di Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan. Perlindungan anak diberlakukan dalam rangka pemenuhan hak-hak anak dalam bentuk perlindungan hukum yang meliputi hak atas kelangsungan hidup, hak untuk berkembang, hak atas perlindungan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat tanpa diskriminasi<sup>6</sup>. Setiap anak yang menjadi korban kekerasan seksual memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum secara pasti sesuai dengan Hak Asasi Manusia.

Hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek di dalamnya, yaitu mulai dari perlunya kehati-hatian serta dihindari sedikit mungkin ketidakcermatan, baik bersifat formal maupun materiil sampai dengan adanya kecakapan terknik dalam membuatnya.<sup>7</sup> Menimbang, bahwa Pasal 5 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mewajibkan Hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hakim harus selalu mengkaji apakah perbuatan yang dituduhkan itu bertentangan dengan hukum dalam arti

---

<sup>5</sup>Primautama Dyah Savitri, *Benang Merah Tindak Pidana Pelecehan Seksual*. Penerbit Yayasan Obor. Jakarta. 2006. hlm.11

<sup>3</sup>Topo Santoso, *Seksualitas Dan Hukum Pidana*, (Jakarta : IND-HILL-CO, 1997), hlm.65.

<sup>7</sup>Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana, Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 155.

kesadaran masyarakat ataukah tidak. Apabila seorang melakukan suatu tindak pidana ukuran pertama yang digunakan sebagai takaran salah atau tidaknya pelakutersebut adalah perumusan formal dalam undang-undang. Perumusan formal dalam undang-undang tersebut.

Pandangan negatif masyarakat terhadap hakim dapat dihindari dengan memutus perkara secara adil dan teliti, sehingga tidak menimbulkan kesenjangan terhadap suatu putusan. Dari dalam diri hakim hendaknya lahir, tumbuh dan berkembang adanya sikap/sifat kepuasan moral jika keputusan yang dibuatnya dapat menjadi tolak ukur untuk kasus yang sama, sebagai bahan referensi bagi kalangan teoritis dan praktisi hukum serta kepuasan nurani jika sampai dikuatkan dan tidak dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung jika perkara tersebut sampai ke tingkat banding atau kasasi.

Hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek di dalamnya, yaitu mulai dari perlunya kehati-hatian serta dihindari sedikit mungkin ketidakcermatan, baik bersifat formal maupun materiil yang menghasilkan putusan yang benar-benar berlandaskan pada keadilan dan memenuhi aspek kepastian hukum.

Putusan pengurangan hukuman pidana dalam suatu perkara pidana cenderung kurang memenuhi rasa keadilan. Hal ini sesuai dengan teori keadilan secara umum, yaitu sebagai perbuatan atau perlakuan yang adil. Sementara adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpihak kepada yang benar. Keadilan menurut kajian filsafat adalah apabila dipenuhi dua prinsip, yaitu tidak merugikan

seseorang dan perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya. Jika kedua prinsip ini dapat dipenuhi barulah itu dikatakan adil.<sup>8</sup>

Hakim dalam hal ini belum memenuhi keadilan substantif dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, keadilan substantif dimaknai keadilan yang diberikan sesuai dengan aturan-aturan hukum substantif, dengan tanpa melihat kesalahan-kesalahan prosedur yang tidak berpengaruh pada hak-hak substantif punggut. Ini berarti bahwa apa yang secara formal-prosedural benar bisa saja disalahkan secara materiil dan substansinya melanggar keadilan. Demikian sebaliknya, apa yang secara formal salah bisa saja dibenarkan jika secara materiil dan substansinya sudah cukup adil (hakim dapat menoleransi pelanggaran prosedural asalkan tidak melanggar substansi keadilan).<sup>9</sup>

Hakim tidak dapat mengurangi sanksi pidana terhadap terdakwa yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak, karena kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan luar biasa yang seharusnya penanganan perkaranya dilakukan secara luar biasa pula, dan pihak-pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam terjadinya atau mempermudah terlaksananya tindak pidana tersebut. Terdakwa seharusnya dipidana sesuai dengan berat atau ringannya kesalahan yang dilakukan sebagai wujud upaya menanggulangi kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia.

Salah satu perkara tindak kekerasan seksual terhadap anak dalam Putusan Nomor107/PID.Sus/2015/PN.MET dengan Terdakwa Dedi Setiadi bin Mahmudi berumur 23 tahun pekerjaan buruh harian lepas tersebut melakukan tindak

---

<sup>8</sup>Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, 1986. hlm64.

<sup>9</sup>*Ibid.*

pidanakekerasan seksual terhadap anak. Korban kekerasan seksual tersebut bernama Restu Safitiri Bin Ujang Sariman berusia 13 tahun yang mengakibatkan atau dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan. Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2015 Pukul 01.00 WIB bertempat dirumahibu saksi Joko Wasito Bin Hendrik yang beralamat di Jl. Musang Rt. 39 Rw. 15 Kelurahan Hadimulyo Timur Kecamatan Metro Pusat Kota Metro.

Pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, kejadian bermula dari smsyang dikirimkan saksi korban kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 08 Juni2015 sekira jam 18.30 Wib untuk mengajak main kemudian dibalas oleh Terdakwa, lalu saksi korban membalas sms tersebut.Namun terdakwa tidak membalas sms saksi korban dan saksi korban pun tidur. Lalu sekira jam 22.00 Wib, saksi korban terbangun dan melihat hp dengan kapasitas memoriuntuk menerima pesan penuh, kemudian saksi korban menghapus salah satu pesan, danmasuk sms dari Terdakwa yang menanyakan apakah jadi bertemu, lalu saksi korbanmembalas iya jadi dan saksi korban minta dijemput oleh Terdakwa setelah kedua orang tua saksi korban berangkat ke pasar. Dan pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2015 sekira jam00.15 Wib saksi korban mengirim sms kepada Terdakwa dan memberitahu bahwa kedua orang tua saksi korban sudah berangkat ke pasar untuk berdagang.Bahwa ia Terdakwa kemudian segera menjemput saksi korban ke rumahnya dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Revo warna hitam milik Terdakwa.Dan saksi korban langsung diajak ke rumah teman Terdakwa yang bernama saksi Joko Wasito Bin Hendrik yang saksi korban tidak mengenalnya.Setelah sampai di rumahsaksi JOKO WASITO,

Terdakwaberbincang-bincang dengan saksi korban diruang tamu. Lalu Terdakwa mengajak saksi korban untuk masuk ke dalam salah satu kamar di rumahtersebut sambil merayu saksi korban

Pada Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2015/PN.MET Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa Terdakwa Dedi Setiadi bin Mahmudi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya”. Sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Menuntut agar majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan.

Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yaitu pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan kurungan 3 (tiga) bulan. Yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu menghukum pidana penjara minimal 5 (lima) tahun.

Kesenjangan yang terjadi dalam putusan tersebut adalah seharusnya terdakwa dihukum dengan sanksi pidana minimal, sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Nilai kesusilaan nasional yang ingin ditegakkan lewat undang-undang Perkawinan adalah bahwa hubungan seksual hendaknya

dilakukan melalui hubungan perkawinan bukan di luar perkawinan. Sehingga apabila mendasarkan pada UU tersebut masalah sosial<sup>10</sup> seperti hubungan seksual pranikah semata-mata tidak dapat diatasi dengan hukum pidana semata, melainkan perlu ada upaya-upaya lain lewat pendidikan moral keagamaan, usaha-usaha peningkatan kesejahteraan sosial dan usaha peningkatan kesehatan masyarakat lainnya. Lebih lanjut solusi terhadap hubungan seksual pranikah dengan menikahkan pelakunya bukan ditujukan untuk dasar pembenaran atau legitimasi bagi seseorang untuk merasa bebas melakukannya.

Penuntutan hubungan seksual pranikah sebagai tindak pidana khusus dengan penerapan ancaman pidana minimal yang cukup lama perlu kiranya digunakan secara berhati-hati dan bijaksana. Keputusan untuk menuntut pelaku tindak pidana hendaknya mempertimbangkan tujuan pembentukan undang-undang dan hasil yang ingin dicapai dengan penuntutan tersebut bukan semata berdasarkan kepentingan yang sifatnya pragmatis belaka. Penuntutan pelaku harus berdasar dan berorientasi pada nilai (*not only pragmatic, but also value-based and value oriented*). Apakah kiranya penuntutan tersebut dirasakan adil oleh masyarakat, apakah seimbang dengan beban yang akan dipikul oleh korban, apakah perbuatan tersebut menghambat cita-cita bangsa sehingga sesuai dengan amanat undang-undang dimaksud sehingga merupakan bahaya bagi keseluruhan masyarakat secara nyata.

Sesuai dengan putusan di atas maka dapat diidentifikasi beberapa isu hukum dalam perkara ini, yaitu dalam perkara ini Jaksa menjatuhkan pidana terhadap

---

<sup>10</sup> Angger Sigit dan Fuandy. *Op. Cit.* hlm 3.

terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan. Perlindungan terhadap anak yang mana ancaman hukuman minimal dalam Pasal 81 Ayat (2) dan Pasal 82 adalah 5 Tahun. Dalam perkara ini Hakim memutuskan dibawah ancaman minimal yaitu 4 Tahun. Dengan denda sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan. Putusan Hakim yang menjatuhkan pidana minimal tersebut tidak sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang terdapat dalam Pasal 81 Ayat (2) dan Pasal 82 yang mengatur ancaman hukuman minimal 5 Tahun.

Putusan Hakim pada Pengadilan Negeri Metro tidak memenuhi ketentuan yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Sehingga Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding ke Pengadilan Tinggi Tanjung Karang guna memeriksa berkas perkara Nomor : 107/Pid.Sus/2015/PN.MET. Dalam berkas memori banding Jaksa Penuntut Umum mengajukan keberatan-keberatan terhadap tindak pidana penjara yang dijatuhkan Hakim pada Pengadilan Negeri Metro yang memutuskan dibawah ancaman hukuman minimal. Sehingga penulis ingin mengetahui apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam mengurangi sanksi pidana penjara terhadap terdakwa dalam Putusan Nomor: 107/Pid.Sus/2015/PN.MET dan Putusan Nomor: 83/Pid/2015/PT.TJK.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis akan melakukan kajian dan penelitian yang berjudul: Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana

Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Anak (Studi Putusan Nomor: 107/Pid.Sus/2015/PN.MET dan Studi Putusan Nomor: 83/Pid/2015/PT.TJK).

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan penelitian ini adalah:

- a. Apakah dasar pertimbangan hukum hakim dalam putusan No.107/PID.Sus/2015/PN.MET dan Putusan No.83/Pid/2015/PT.TJK?
- b. Apakah pemberian pidana minimum terhadap terdakwa yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak sesuai dengan rasa keadilan di masyarakat?

### **2. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup ilmu penelitian adalah hukum pidana, dengan kajian mengenai dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku kekerasan seksual anak studi pada Putusan Nomor 107/PID.Sus/2015/PN.MET di Pengadilan Negeri Metro dan Putusan Nomor 83/Pid/2015/PT.TJK di Pengadilan Tinggi Tanjung Karang. Penelitian dilaksanakan pada tahun 2016/2017.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang diajukan maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim dalam putusan No.107/PID.Sus/2015/PN.MET dan Putusan No.83/Pid/2015/PT.TJK

- b. Untuk mengetahui pemberian pidana minimum terhadap terdakwa yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak sesuai dengan rasa keadilan di masyarakat.

## **2. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini sebagai berikut:

### **a. Kegunaan Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memperkaya kajian ilmu hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan putusan terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

### **b. Kegunaan Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual anak. Selain itu diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak yang lain yang akan melakukan penelitian tentang dasar pertimbangan hukum hakim di masa yang akan datang.

## **D. Kerangka Teori dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teori**

Kerangka pemikiran merupakan adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum. Berdasarkan pernyataan di atas maka teori yang digunakan untuk menjawab permasalahan pertama dalam penelitian ini adalah:

#### a. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana

Hakim merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman yang mempunyai kewenangan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal ini dilakukan oleh hakim melalui putusannya. Fungsi hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, di mana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, di samping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.<sup>11</sup>

Kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara merupakan mahkota bagi hakim dan harus tetap dikawal dan dihormati oleh semua pihak tanpa kecuali, sehingga tidak ada satu pihak yang dapat menginterferensi hakim dalam menjalankan tugasnya tertentu. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan banyak hal, baik itu yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, kepentingan pihak korban, keluarganya dan rasa keadilan masyarakat.

Menurut Mackenzie dalam buku Ahmad Rifai, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:

---

<sup>11</sup>Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.103.

#### 1) Teori Keseimbangan

Yang dimaksud dengan keseimbangan disini keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan masyarakat dan kepentingan terdakwa.

#### 2) Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan hakim menyesuaikan dengan keadaan dan pidana yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana, hakim akan melihat keadaan pihak terdakwa atau penuntut umum dalam perkara pidana. Pendekatan seni dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan putusan, lebih ditentukan instink atau intuisi dari pada pengetahuan hakim.

#### 3) Teori Pendekatan Keilmuan

Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam peringatan bahwa dalam memutuskan suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi atau instink semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputuskannya.

#### 4) Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-

hari, dengan pengalaman yang dimilikinya, seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana yang berkaitan dengan pelaku, korban maupun masyarakat.

#### 5) Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan,<sup>12</sup> kemudian mencari peraturan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

#### 6) Teori Kebijakan

Teori ini diperkenalkan oleh Made Sadhi Astuti, di mana sebenarnya teori ini berkenaan dengan putusan hakim dalam perkara di pengadilan anak. Aspek ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk membimbing, membina, mendidik dan melindungi anak, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bagi bangsanya.<sup>13</sup>

Putusan hakim merupakan mahkota dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim tersebut. Oleh karena itu, tentu saja hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek di dalamnya, mulai dari perlunya kehati-hatian, dihindari sedikit mungkin ketidakcermatan, baik yang bersifat formal maupun materil sampai dengan adanya kecakapan teknik

---

<sup>12</sup>Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001. hlm. 23

<sup>13</sup>*Ibid.* hlm 104.

membuatnya. Jika hal negatif tersebut dapat dihindari, tentu saja diharapkan dalam diri hakim hendaknya lahir, tumbuh dan berkembangnya sikap atau sifat kepuasan moral jika kemungkinan moral jika kemudian putusan yang dibuatnya itu menjadi tolak ukur untuk perkara yang sama, atau dapat menjadi bahan referensi bagi kalangan teoritis maupun praktis hukum serta kepuasan nurani sendiri jika putusannya dikuatkan dan tidak dibatalkan pengadilan yang lebih tinggi.

Menurut Ahmad Rifai, proses atau tahapan penjatuhan putusan oleh hakim, dalam perkara pidana dilakukan dalam beberapa tahapan, yaitu sebagaimana berikut:

1. Tahap Menganalisis Perbuatan Pidana

Pada saat hakim menganalisis, apakah terdakwa melakukan perbuatan atau tidak, yang dipandang primer adalah segi masyarakat, yaitu perbuatan sebagai tersebut dalam rumusan suatu aturan pidana.

2. Tahap Menganalisis Tanggungjawab Pidana

Jika seorang terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana melanggar suatu pasal tertentu, hakim menganalisis apakah terdakwa dapat dinyatakan bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Yang dipandang primer adalah orang itu sendiri. Hakim dapat menggunakan Pasal 44 sampai dengan Pasal 50 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang orang-orang yang dinyatakan tidak dapat bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya tersebut.

3. Tahap Penentuan Pidanaan

Dalam hal ini, jikalau hakim berkeyakinan bahwa pelaku telah melakukan perbuatan yang melawan hukum, sehingga ia dinyatakan bersalah atas perbuatannya, dan kemudian perbuatannya itu dapat pertanggungjawabkan oleh si pelaku, maka hakim akan menjatuhkan terhadap pelaku tersebut, dengan melihat pasal-pasal, undang-undang yang dilanggar oleh si pelaku. Sebelum menjatuhkan putusan, hakim harus bertanya kepada diri sendiri, jujurkah ia dalam mengambil keputusan ini, atau sudah tepatkah putusan yang diambil yaitu, akan dapat menyelesaikan suatu sengketa, atau adilkah putusan ini, atau seberapa jauh manfaat yang dijatuhkan oleh seorang hakim bagi para pihak dalam perkara atau bagi masyarakat pada umumnya.<sup>14</sup> Ada 2 faktor pertimbangan hakim, yaitu:

a. Faktor Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertanggungjawaban hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis di antaranya:

1. Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itu pemeriksaan di persidangan dilakukan dakwaan berisi identitas terdakwa juga memuat uraian tindak pidana serta waktu dilakukannya tindak pidana dan memuat pasal yang dilanggar.

---

<sup>14</sup>Ahmad Rifai. *Op. Cit.* hlm. 115-116

2. 184 KUHAP. Sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri ia lihat sendiri dan alami sendiri, dan harus disampaikan dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah.
3. Terdakwa digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri.
4. Benda tersangka atau terdakwa yang seluruhnya atau sebagian diduga atau diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana.
5. Terungkap di persidangan adalah pasal-pasal yang dikenakan untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Pasal-pasal ini bermula dan terlihat dalam surat dakwaan yang diformulasikan oleh penuntut umum sebagai ketentuan hukum tindak pidana yang dilanggar oleh terdakwa.

b. Faktor non yuridis

Kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara merupakan mahkota bagi hakim dan harus dihormati oleh semua pihak tanpa kecuali, sehingga tidak ada satupun pihak yang dapat mengintervensi hakim dalam menjalankan tugasnya tersebut. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan banyak hal, baik itu yang berkaitan dengan perkara yang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, sampai kepentingan pihak

korban maupun keluarganya serta mempertimbangkan pula rasa keadilan masyarakat.

Fungsi utama dari seorang hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya, dimana dalam perkara pidana hal itu tidak terlepas dari system pembuktian negative (*negative wetterlijke*), yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, disamping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.

Teori yang digunakan untuk menjawab permasalahan kedua adalah sebagai berikut:

#### b. Teori Keadilan

Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau perlakuan yang adil. Sementara adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpihak kepada yang benar. Keadilan menurut kajian filsafat adalah apabila dipenuhi dua prinsip, yaitu : pertama tidak merugikan seseorang dan kedua, perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya dan apabila kedua prinsip ini dapat dipenuhi barulah itu dikatakan adil. Keadilan legal yaitu perlakuan yang sama terhadap semua orang sesuai dengan hukum yang berlaku. Itu berarti semua orang harus dilindungi dan tunduk pada hukum yang ada secara tanpa pandang bulu. Keadilan dalam konteks hukum menyangkut hubungan antara individu atau kelompok masyarakat dengan negara. Intinya adalah semua orang atau kelompok masyarakat diperlakukan secara sama oleh negara dihadapan

dan berdasarkan hukum yang berlaku. Semua pihak dijamin untuk mendapatkan perlakuan yang sama sesuai dengan hukum yang berlaku.

Keadilan substantif dimaknai keadilan yang diberikan sesuai dengan aturan-aturan hukum substantif, dengan tanpa melihat kesalahan-kesalahan prosedural yang tidak berpengaruh pada hak-hak substantif penggugat. Ini berarti bahwa apa yang secara formal-prosedural benar bisa saja disalahkan secara materiil dan substansinya melanggar keadilan. Demikian sebaliknya, apa yang secara formal salah bisa saja dibenarkan jika secara materiil dan substansinya sudah cukup adil (hakim dapat menoleransi pelanggaran prosedural asalkan tidak melanggar substansi keadilan). Dengan kata lain, keadilan substantif bukan berarti hakim harus selalu mengabaikan bunyi undang-undang. Melainkan, dengan keadilan substantif berarti hakim bisa mengabaikan undang-undang yang tidak memberikan rasa keadilan, tetapi tetap berpedoman pada formal-prosedural undang-undang yang sudah memberi rasa keadilan sekaligus menjamin kepastian hukum.

Keadilan menurut Barda Nawawi Arief adalah perlakuan yang adil, tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpihak kepada yang benar. Keadilan menurut kajian filsafat adalah apabila dipenuhi dua prinsip, yaitu: pertama tidak merugikan seseorang dan kedua, perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya. Jika kedua prinsip ini dapat dipenuhi barulah itu dikatakan adil. Pada praktiknya, pemaknaan keadilan dalam penanganan sengketa-sengketa hukum ternyata masih dapat diperdebatkan. Banyak pihak merasakan dan menilai bahwa lembaga pengadilan kurang adil karena terlalu syarat dengan

prosedur, formalistis, kaku, dan lamban dalam memberikan putusan terhadap suatu sengketa. Keadilan mengatur hubungan yang adil antara orang yang satu dan yang lain atau antarwarganegara yang satu dengan warga negara lainnya. Keadilan menyangkut hubungan horizontal antara warga yang satu dengan warga yang lain. Dengan demikian peranan keadilan dan nilai-nilai di dalam masyarakat harus dipertahankan untuk menetapkan kaedah hukum apabila diharapkan kaedah hukum yang diciptakan itu dapat berlaku efektif. Berhasil atau gagalnya proses pembaharuan hukum ditentukan oleh pelembagaan hukum dalam masyarakat.<sup>15</sup>

Pemaknaan teori keadilan dalam praktiknya terhadap penanganan sengketa-sengketa hukum ternyata masih menjadi *debatable* di tengah masyarakat. Banyak pihak merasakan dan menilai bahwa lembaga pengadilan kurang adil karena terlalu syarat dengan prosedur, formalitis, kaku dan lamban dalam memberikan putusan terhadap suatu sengketa. Hal itu tidak dapat dilupakan karena cara pandang hakim terhadap hukum yang amat kaku dan normatif-prosedural dalam melakukan konkretisasi hukum. Sedangkan semestinya hakim mampu menjadi *living interpretator* yang mampu menangkap semangat keadilan dalam masyarakat dan tidak terbelenggu oleh kekuatan normatif-prosedural yang ada dalam suatu peraturan perundang-undangan, karena hakim bukan lagi sekedar corong undang-undang.<sup>16</sup>

Munculnya permasalahan sebagaimana tersebut di muka dapat dilepaskan karena adanya sebuah dikotomi antara keadilan substantif di satu sisi dan

---

<sup>15</sup>Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.* hlm 25.

<sup>16</sup>Mubtasir Syukri, *Keadilan dalam Sorotan*, 21 Februari 2012, <http://img.pabogor.go.id/upload/artikel13.pdf> diakses pada 16 September 2016.

keadilan prosedural disisi yang lain. Keadilan substantif dalam *Black's Law Dictionary* dimaknai sebagai :

*“Justice fairly administered according to rules of substantive law, regardless of any procedural errors not affecting the litigant's substantive rights.”*

Artinya :

“Keadilan yang diberikan sesuai dengan aturan-aturan hukum substantif, dengan tanpa melihat kesalahan-kesalahan prosedural yang tidak berpengaruh pada hak-hak substantif penggugat.”

## **2. Konseptual**

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian.<sup>17</sup> Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Dasar pertimbangan hakim adalah dasar-dasar yang digunakan oleh hakim dalam menelaah atau mencermati suatu perkara sebelum memutuskan suatu perkara tertentu melalui sidang pengadilan.<sup>18</sup>
- 2) Hakim adalah aparat penegak hukum yang berfungsi memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, di mana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, di samping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang.<sup>19</sup>

<sup>17</sup>Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1986. hlm.103

<sup>18</sup>Lexy J.Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta, Rineka Cipta, 2005.hlm. 54

<sup>19</sup>Ahmad Rifai. *Op.Cit.* hlm.92

- 3) Penjatuhan pidana adalah putusan pidana yang dijatuhkan hakim setelah memeriksa dan mengadili suatu perkara pidana berdasarkan delik yang tercantum dalam surat dakwaan. Seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa adalah yang bersalah melakukannya.<sup>20</sup>
- 4) Kekerasan seksual adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi atau mengarah kepada hal-hal seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran sehingga menimbulkan reaksi negatif seperti malu, marah, benci, tersinggung, dan sebagainya pada diri individu yang menjadi korban pelecehan tersebut.
- 5) Anak menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup>Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, 1993, hlm. 46

<sup>21</sup>Gadis Arivia, *Potret Buram Eksploitasi Kekerasan Seksual pada Anak*, Jakarta: Ford Foundation, 2005.hlm.2.

## **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang saling berkaitan sebagai berikut:

### **I PENDAHULUAN**

Berisi pendahuluan penyusunan skripsi yang terdiri dari Latar Belakang, Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori dan Konseptual serta Sistematika Penulisan.

### **II TINJAUAN PUSTAKA**

Berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan dengan penyusunan skripsi mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana, tinjauan umum tindak pidana, tinjauan umum kekerasan seksual dan tinjauan anak dibawah umur.

### **III METODE PENELITIAN**

Berisi metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari Pendekatan Masalah, Sumber Data dan Jenis Data, Penentuan Narasumber, Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data serta Analisis Data.

### **IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Berisi penyajian hasil penelitian dan penelitian mengenai dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak dalam Putusan Nomor: 107/PID.Sus/2015/PN.MET dan Putusan Nomor: 83/Pid/2015/PT.TJK di Pengadilan Negeri Metro dan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang.

## **V PENUTUP**

Berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang ditunjukkan kepada pihak-pihak terkait.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana

Secara yuridis, seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHP)<sup>22</sup>. Alat bukti sah yang dimaksud adalah: (a). Keterangan Saksi; (b). Keterangan Ahli; (c). Surat; (d). Petunjuk; (e). Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184). Perihal putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana.<sup>23</sup>

Dengan demikian dapat disimpulkan lebih jauh bahwasannya putusan hakim di satu pihak berguna bagi terdakwa guna memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut dalam arti dapat berupa menerima putusan, melakukan upaya hukum *verzet*, banding, atau kasasi, melakukan grasi dan sebagainya.

Selanjutnya menurut Lilik Mulyadi, apabila ditelaah melalui visi hakim yang mengadili perkara, putusan hakim adalah mahkota dan puncak pencerminan nilai-

---

<sup>22</sup>Satjipto Rahardjo, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta. 1998. hlm. 11

<sup>23</sup>Moeljatno. *Op.Cit.* hlm 48.

nilai keadilan, kebenaran hakiki, HAM, penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni, dan faktual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan. Teori dasar pertimbangan hakim masih menurut Lilik Mulyadi, yaitu putusan hakim yang baik, mumpuni, dan sempurna hendaknya putusan tersebut dapat diuji dengan empat kriteria dasar pertanyaan (*the 4 way test*).<sup>24</sup>

Putusan bebas adalah jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan terdakwa yang didakwakan epadanya jika terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas (Pasal 191 ayat (1) KUHAP).<sup>25</sup>Praktiknya walaupun telah bertitiktolak dari sifat/sikap seseorang Hakim yang baik, kerangka landasan berfikir/bertindak dan melalui empat buah titik pertanyaan tersebut di atas, maka hakim ternyata seorang manusia biasa yang tidak luput dari kelalaian, kekeliruan/kekhilafan (*rechterlijk dwaling*), rasa rutinitas, kekuranghati-hatian, dan kesalahan.

Putusan hakim merupakan puncak dari perkara pidana, sehingga hakim harus mempertimbangkan aspek-aspek lainnya selain dari aspek yuridis, sehingga putusan hakim tersebut lengkap mencerminkan nilai-nilai sosiologis, filosofis, dan yuridis. Pada hakikatnya dengan adanya pertimbangan-pertimbangan tersebut diharapkan nantinya dihindari sedikit mungkin putusan hakim menjadi batal demi hukum (*van rechtswege nietig* atau *null and void*) karena kurang pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotiverd*). Praktik peradilan pidana pada putusan hakim sebelum pertimbangan-pertimbangan yuridis dibuktikan, maka hakim terlebih

---

<sup>24</sup>Lilik Mulyadi, *Kekuasaan Kehakiman*, Bina Ilmu, Surabaya, 2007. hlm.119

<sup>25</sup>*Ibid.* hlm 120

dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa di persidangan.

Hakim menurut Barda Nawawi Arief, dalam mengambil keputusan pada sidang pengadilan, mempertimbangkan beberapa aspek non yuridis sebagai berikut:

- a. Kesalahan pelaku tindak pidana  
Hal ini merupakan syarat utama untuk dapat dipidananya seseorang. Kesalahan di sini mempunyai arti seluas-luasnya, yaitu dapat dicelanya pelaku tindak pidana tersebut. Kesengajaan dan niat pelaku tindak pidana harus ditentukan secara normatif dan tidak secara fisik. Untuk menentukan adanya kesengajaan dan niat harus dilihat dari peristiwa demi peristiwa, yang harus memegang ukuran normatif dari kesengajaan dan niat adalah hakim
- b. Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana  
Kasus tindak pidana mengandung unsur bahwa perbuatan tersebut mempunyai motif dan tujuan untuk dengan sengaja melawan hukum.
- c. Cara melakukan tindak pidana  
Pelaku melakukan perbuatan tersebut ada unsur yang direncanakan terlebih dahulu untuk melakukan tindak pidana tersebut. Memang terdapat unsur niat di dalamnya yaitu keinginan si pelaku untuk melawan hukum.
- d. Sikap batin pelaku tindak pidana  
Hal ini dapat diidentifikasi dengan melihat pada rasa bersalah, rasa penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Pelaku juga memberikan ganti rugi atau uang santunan pada keluarga korban dan melakukan perdamaian secara kekeluargaan.
- e. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi  
Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku tindak pidana juga sangat mempengaruhi putusan hakim yaitu dan memperingan hukuman bagi pelaku, misalnya belum pernah melakukan perbuatan tidak pidana apa pun, berasal dari keluarga baik-baik, tergolong dari masyarakat yang berpenghasilan sedang-sedang saja (kalangan kelas bawah).
- f. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana  
Pelaku dalam dimintai keterangan atas kejadian tersebut, ia menjelaskan tidak berbelit-belit, ia menerima dan mengakui kesalahannya. Maka hal yang di atas juga menjadi pertimbangan bagi hakim untuk memberikan keringanan pidana bagi pelaku. Karena hakim melihat pelaku berlaku sopan dan mau bertanggung jawab, juga mengakui semua perbuatannya dengan cara berterus terang dan berkata jujur. Karena akan mempermudah jalannya persidangan.
- g. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku  
Pidana juga mempunyai tujuan yaitu selain membuat jera kepada pelaku tindak pidana, juga untuk mempengaruhi pelaku agar tidak mengulangi

- perbuatannya tersebut, membebaskan rasa bersalah pada pelaku, memasyarakatkan pelaku dengan mengadakan pembinaan
- h. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku Dalam suatu tindak pidana masyarakat menilai bahwa tindakan pelaku adalah suatu perbuatan tercela, jadi wajar saja kepada pelaku untuk dijatuhi hukuman, agar pelaku mendapatkan ganjarannya dan menjadikan pelajaran untuk tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Hal tersebut dinyatakan bahwa ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran dan keadilan juga kepastian hukum.<sup>26</sup>

Keadilan secara umum diartikan sebagai perlakuan yang adil, tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpihak kepada yang benar. Keadilan menurut kajian filsafat adalah apabila dipenuhi dua prinsip, yaitu: pertama tidak merugikan seseorang dan kedua, perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya. Jika kedua prinsip ini dapat dipenuhi barulah itu dikatakan adil.<sup>27</sup>

Praktiknya, pemaknaan keadilan dalam penanganan sengketa-sengketa hukum ternyata masih dapat diperdebatkan. Banyak pihak merasakan dan menilai bahwa lembaga pengadilan kurang adil karena terlalu syarat dengan prosedur, formalistis, kaku, dan lamban dalam memberikan putusan terhadap suatu sengketa. Faktor tersebut tidak lepas dari cara pandang hakim terhadap hukum yang kaku dan normatif-prosedural dalam melakukan konkretisasi hukum.

Hakim semestinya mampu menjadi seorang interpretator yang mampu menangkap semangat keadilan dalam masyarakat dan tidak terbelenggu oleh kekakuan normatif-prosedural yang ada dalam suatu peraturan perundang-undangan, karena hakim bukan lagi sekedar pelaksana undang-undang. Artinya, hakim dituntut untuk memiliki keberanian mengambil keputusan yang berbeda dengan ketentuan normatif undang-undang, sehingga keadilan substansial selalu saja sulit

<sup>26</sup>Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.* hlm. 24.

<sup>27</sup>Lilik Mulyadi. *Op.Cit.* hlm 123.

diwujudkan melalui putusan hakim pengadilan, karena hakim dan lembaga pengadilan hanya akan memberikan keadilan formal.

## **B. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana**

Istilah tindak pidana yang dikenal di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang dimana pembentuk undang-undang mengenalnya dengan istilah *strafbaarfeit*. Di dalam bahasa Belanda, *Strafbaar* yang berarti dapat dihukum, sedangkan *feit* yang berarti suatu kenyataan atau fakta. *Strafbaarfeit* menurut pendapat Simons ialah “kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab”.<sup>28</sup> Sedangkan menurut pendapat Van Hamel, *strafbaarfeit* adalah “kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan”. Beberapa asumsi atau pendapat mengenai pengertian tindak pidana menurut para ahli seperti yang diungkapkan oleh seorang ahli hukum pidana yaitu Moeljatno, menurutnya tindak pidana yang dikenalnya dengan istilah perbuatan pidana yang berarti “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut”.

Berdasarkan asumsi di atas, dalam hal dilarang dan diancamnya perbuatan pidananya, yaitu berdasarkan asas legalitas (*principle of legality*) yang terkandung di dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimana suatu asas yang menentukan bahwa tidak ada suatu perbuatan yang dilarang dan

---

<sup>28</sup>Tri Andrisman, *Hukum Pidana*, Lampung: Penerbit Universitas Lampung, 2011. hlm 69.

diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, Kalimat asas yang tersebut di atas, lebih dikenal dalam bahasa latin sebagai *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu), kalimat tersebut berasal dari Von Feurbach, seorang sarjana hukum pidana Jerman.<sup>29</sup> Asas legalitas tersebut yang dimaksud mengandung tiga pengertian yang dapat disimpulkan yaitu antara lain:

- a. Tidak ada suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.
- b. Untuk menentukan suatu perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi.
- c. Aturan-aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut.

Perbedaan pandangan dan pendapat dari para ahli hukum maupun pembentuk undang-undang dalam hal mendefinisikan istilah tindak pidana yang disetarakan dengan istilah perbuatan pidana, maupun peristiwa pidana dan lain sebagainya kemungkinan untuk mengalihkan bahasa dari istilah asingnya yaitu *staftbaarfeit*, akan tetapi dari pengalihan bahasa tersebut apakah berpengaruh atau tidak dalam makna dan pengertiannya, yang disebabkan sebagian besar di kalangan para ahli hukum belum secara jelas dan terperinci dalam menerangkan pengertian istilah tindak pidana, atukah sekedar mengalihkan bahasanya, hal tersebutlah yang merupakan pokokperbedaan pandangan diantara para ahli hukum dalam mendefinisikan istilah tindak pidana.

---

<sup>29</sup>Solahudin, Penghimpun. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana, Dan Perdata* , Jakarta: Cet.Visimedia.Pasal 285 KUHP, 2008. hlm 54.

Pengertian tindak pidana merupakan suatu dasar dalam ilmu hukum terutama hukum pidana yang dimana ditujukan sebagai suatu istilah perbuatan yang melanggar norma-norma atau aturan hukum yang berlaku di suatu negara. Oleh karena itu dapat dikatakan sebagai tindak pidana harus memenuhi syarat-syarat seperti :

- a. Harus ada suatu perbuatan, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang.
- b. Perbuatan harus sesuai sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-undang. Pelakunya harus telah melakukan suatu kesalahan dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- c. Harus ada kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Perbuatan itu memang dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum.
- d. Harus ada ancaman hukumannya. Dengan kata lain, ketentuan hukum yang dilanggar itu mencantumkan sanksinya.

Syarat-syarat di atas, perbuatan yang dapat dikatakan suatu tindak pidana ialah perbuatan yang dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum atau undang-undang yang berlaku dan disertai ancaman hukumannya untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

### **1. Unsur-unsur Tindak Pidana**

Mengklasifikasikan suatu tindak pidana ke dalam unsur-unsurnya, yang perlu diperhatikan ialah apakah perbuatan tersebut telah melanggar undang-undang atau tidak. Berbagai macam tindak pidana yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat diklasifikasikan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif tersebut merupakan unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang

terkandung di dalam hatinya. Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu antara lain sebagai berikut :

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*Dolus* atau *Culpa*);
2. Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau pogging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *Voorbedachte raad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
5. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.<sup>30</sup>

Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu didalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.<sup>31</sup> Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu antara lain sebagai berikut :

- a. Sifat melanggar hukum atau *Wederrechtelijck*;
- b. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
- c. Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.<sup>32</sup>

Terhadap perbuatan Delik dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan (*misdrifven*) menunjuk kepada suatu perbuatan yang menurut nilai-nilai kemasyarakatan dianggap sebagai perbuatan tercela, meskipun

<sup>30</sup>P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung, : Citra Aditya Bakti, 1997). hlm193.

<sup>31</sup>Firganefi, Ahmad Irzal Fardiansyah, *Hukum dan Kriminalistik*, Justice Publisher, Bandar Lampung, 2014. hlm.51.

<sup>32</sup>*Ibid.* hlm 194.

tidak diatur dalam ketentuan undang-undang. Sedangkan pelanggaran menunjuk pada perbuatan yang oleh masyarakat dianggap bukan sebagai perbuatan tercela, tetapi dianggapnya sebagai perbuatan Delik karena ditentukan oleh undang-undang.

Uraian di atas, yang terpenting dalam merumuskan suatu tindak pidana ialah apakah dari perbuatan tersebut terdapat suatu sifat melanggar hukum, walaupun pembentuk undang-undang tidak menyatakan dalam suatu unsur tindak pidana, akan tetapi unsur tersebut sebenarnya dapat bertujuan untuk mengklasifikasikan bahwa benar perbuatan tersebut ialah suatu tindak pidana, dan unsur lainnya seperti kausalitas yang dimana sebab dan akibat menjadi tolak ukur dalam menentukan bahwa itu suatu tindak pidana atau bukan merupakan tindak pidana<sup>33</sup>

## **2. Jenis-Jenis Tindak Pidana**

Pembagian jenis-jenis tindak pidana atau delik menurut ilmu pengetahuan hukum pidana yang dapat dibedakan dari beberapa sudut yang berdasarkan sistem KUHP terdapat delik kejahatan dan delik pelanggaran tersebut terdapat dalam KUHP.<sup>34</sup> Pembedaan dan pembagian terletak pada buku II KUHP yang mengatur tentang kejahatan dan buku III yang mengatur tentang pelanggaran. Dalam ancaman pidananya, pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan yang dimana kejahatan yang ancaman pidananya menitikberatkan penjara, sedangkan pelanggaran lebih menitikberatkan denda atau kurungan.

---

<sup>33</sup>Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997. hlm 8.

<sup>34</sup>Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Prenada Media Group, Jakarta, 2001.

### **C. Pengertian Mengenai Kekerasan Seksual**

Pengertian Pelecehan seksual adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi atau mengarah kepada hal-hal seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran sehingga menimbulkan reaksi negatif seperti malu, marah, benci, tersinggung, dan sebagainya pada diri individu yang menjadi korban pelecehan tersebut. Rentang pelecehan seksual ini sangat luas, yakni meliputi: main mata, siulan nakal, komentar berkonotasi seks atau gender, humor porno, cubitan, colekan, tepukan atau sentuhan di bagian tubuh tertentu, gerakan tertentu atau isyarat yang bersifat seksual, ajakan berkencan dengan iming-iming atau ancaman, ajakan melakukan hubungan seksual hingga perkosaan. Pelecehan seksual bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Meskipun pada umumnya para korban pelecehan seksual adalah kaum wanita, namun hal ini tidak berarti bahwa kaum pria kebal (tidak pernah mengalami).

Pelecehan seksual bisa terjadi di mana saja dan kapan saja, seperti di bus, pabrik, supermarket, bioskop, kantor, hotel, trotoar, baik siang maupun malam. Pelecehan seksual di tempat kerja seringkali disertai dengan janji imbalan pekerjaan atau kenaikan jabatan. Bahkan bisa disertai ancaman, baik secara terang-terangan ataupun tidak. Kalau janji atau ajakan tidak diterima bisa kehilangan pekerjaan, tidak dipromosikan, atau dimutasi. Pelecehan seksual bisa juga terjadi tanpa ada

janji atau ancaman, namun dapat membuat tempat kerja menjadi tidak tenang, ada permusuhan, penuh tekanan.<sup>35</sup>

#### **D. Definisi Mengenai Anak Dibawah Umur**

##### **1. Pengertian Anak Dibawah Umur**

Istilah anak di bawah umur tersebut dalam hal ini disetarakan dengan sebutan anak. Pengertian anak tersebut menurut sejarah ialah manusia berasal dari Adam dan Hawa dan dari kedua makhluk Tuhan ini lahirlah keturunan yang kemudian beranak-pianak menjadi kelompok-kelompok yang semakin membesar berpisah dan berpencar satu sama lain berupa suku dan kabilah dan bangsa-bangsa seperti sekarang ini.

Sedangkan pengertian anak menurut kamus bahasa Indonesia yang dapat disimpulkan ialah keturunan yang kedua yang berarti dari seorang pria dan seorang wanita yang melahirkan keturunannya, yang dimana keturunan tersebut secara biologis berasal dari sel telur laki-laki yang kemudian berkembang biak di dalam rahim wanita berupa suatu kandungan dan kemudian wanita tersebut pada waktunya nanti melahirkan keturunannya.

“Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya”. Anak merupakan makhluk sosial hal ini sama dengan orang dewasa, anak tidak dapat tumbuh dan berkembang sendiri tanpa adanya orang lain, karena anak lahir dengan segala

---

<sup>35</sup>Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005. hlm 45.

kelemahan sehingga tanpa orang lain anak tidak mungkin dapat mencapai taraf kemanusiaan yang normal. Anak harus kita jaga dan lindungi, dikarenakan :

- a. Anak mempunyai suatu sifat dan ciri khusus.
- b. Anak adalah sebagai potensi tumbuh kembang bangsa di masa depan.
- c. Anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri dari perlakuan salah dari orang lain.

Anak merupakan tunas, sumber potensi dan generasi muda penerus perjuangan cita-cita bangsa dimasa yang akan datang nantinya, oleh karena itu harus kita jaga dan kita lindungi dari perbuatan buruk ataupun sebagai korban dari perbuatan buruk seseorang.

#### 1. Kategori Batasan Anak Dibawah Umur

Untuk mengetahui apakah seseorang itu termasuk anak-anak atau bukan tentu harus ada batasan yang mengaturnya, dalam hal ini beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia telah mengatur tentang usia yang dikategorikan sebagai anak yang antara lain sebagai berikut :

##### a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang di kategorikan sebagai anak terdapat dalam Pasal 287 Ayat (1) KUHP yang pada intinya usia yang dikategorikan sebagai anak adalah seseorang yang belum mencapai lima belas tahun.

b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang dikategorikan usia seorang anak ialah seseorang yang belum dewasa seperti yang tertuang pada Pasal 330 KUHPerdata.

c. Undang-Undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Dalam Undang-Undang ini pada Pasal 1 Ayat (2) menyebutkan “anak adalah seorang yang belum mencapai batas usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”. Dalam Pasal tersebut dapat diperhatikan bahwa yang dikategorikan sebagai anak adalah di bawah usia dua puluh satu tahun dan belum pernah kawin.

d. Undang-Undang No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Dalam undang-undang ini, yang dikategorikan sebagai anak terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) yang menyebutkan “anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin”. Dari penjelasan pasal tersebut dapat di perhatikan bahwa yang dikatakan sebagai anak adalah seorang yang berumur dari delapan tahun sampai delapan belas tahun.

e. Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Dalam Undang-Undang ini yang dikategorikan sebagai anak tertuang pada Pasal 1 Ayat (5) yang menyebutkan “anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”. Menurut Pasal ini, yang dikategorikan sebagai anak ialah

mulai dalam kandungan sampai usia delapan belas tahun dan belum menikah. Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dalam Undang-Undang ini yang dikategorikan sebagai anak tertuang pada Pasal 1 Ayat (1) yang menyebutkan “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Menurut Pasal tersebut di atas bahwa yang di kategorikan sebagai anak ialah seorang yang berusia di bawah delapan belas tahun sampai dalam kandungan sekalipun masih dapat dikategorikan sebagai anak.

f. Undang-Undang No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Pada Pasal 1 Ayat (4) yang menyebutkan “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun”. Berarti kategori dikatakan usia seorang anak menurut Pasal ini ialah belum berusia delapan belas tahun.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia memang tidak seragam dalam menentukan bagaimanakah dapat dikatakan sebagai anak, akan tetapi dalam setiap perbedaan pemahaman tersebut, tergantung situasi dan kondisi dalam pandangan yang mana yang akan dipersoalkan nantinya.

Pengertian anak menurut Kamus Bahasa Indonesia ialah keturunan yang kedua yang berarti dari seorang pria dan seorang wanita yang melahirkan keturunannya, yang dimana keturunan tersebut secara biologis berasal dari sel telur laki-laki yang kemudian berkembang biak di dalam rahim wanita berupa suatu kandungan dan kemudian wanita tersebut pada waktunya nanti melahirkan

keturunannya. Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya<sup>36</sup>.

Konvensi PBB yang ditandatangani oleh Pemerintah Republik Indonesia tanggal 1990 di katakan batasan umur anak adalah di bawah umur 18 (delapan belas) tahun). Peraturan perundang-undangan di Indonesia memang tidak seragam dalam menentukan bagaimana anak dapat dikatakan sebagai anak, akan tetapi dalam setiap perbedaan pemahaman tersebut, tergantung situasi dan kondisi dalam pandangan yang mana yang akan dipersoalkannya. Pengertian anak memiliki arti yang sangat luas, anak di kategorikan menjadi beberapa kelompok usia, yaitu masa anak-anak (berumur 0-12 tahun), masa remaja (berumur 13-20 tahun), dan masa dewasa (berumur 21-25 tahun). Pada masa anak-anak sendiri anak cenderung memiliki sifat yang suka meniru apa yang dilakukan orang lain dan emosinya sangat tajam. Pada masa ini pula anak mulai mencari teman sebaya dan memulai berhubungan dengan orang-orang dalam lingkungannya, lalu mulai terbentuk pemikiran mengenai dirinya sendiri.

Selanjutnya pada masa ini pula perkembangan anak dapat berkembang dengan cepat dalam segala bidang baik itu perubahan tubuh, perasaan, kecerdasan, sikap sosial dan kepribadian. Anak merupakan generasi penerus suatu bangsa, maka anak juga mempunyai suatu hak-hak yang harus di akui dan di lindungi Negara, hak anak juga merupakan bagian dari HAM meskipun anak masih dalam kandungan seorang ibu.

---

<sup>36</sup>Topo Santoso. *Op.Cit.* hlm 67.

Yang dimaksud perlindungan anak adalah segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, merehabilitasi dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik maupun sosialnya.

### III. METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.<sup>37</sup> Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris.

1. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mempelajari, melihat dan menelaah mengenai beberapa hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi, pandangan, doktrin-doktrin hukum, peraturan hukum dan sistem hukum yang berkenaan dengan permasalahan penelitian ini.

Pendekatan masalah secara yuridis normatif dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman tentang pokok bahasan yang jelas mengenai gejala dan objek yang sedang diteliti yang bersifat teoritis berdasarkan atas kepustakaan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Penelitian ini bukanlah memperoleh hasil yang dapat diuji melalui statistik, tetapi penelitian ini merupakan penafsiran subjektif yang merupakan pengembangan teori-teori dalam kerangka penemuan ilmiah.

---

<sup>37</sup>Soerjono Soekanto, *Op.Cit.* hlm. 43

2. Pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara objektif di lapangan, baik berupa pendapat, sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum.

## **B.Sumber dan Jenis Data**

Sumber data dalam penulisan skripsi ini diperoleh dari dua sumber, yaitu data primer dan data sekunder.

### **1. Data primer**

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.<sup>38</sup> Secara langsung dari hasil penelitian lapangan, baik melalui pengamatan dan wawancara dengan para responden, dalam hal ini adalah pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan masalah penulisan proposal skripsi ini.

### **2. Data sekunder**

Data sekunder adalah data yang berasal dari hasil penelitian kepustakaan dengan melalui studi peraturan perundang-undangan, tulisan atau makalah-makalah, buku-buku, dokumen, arsip, dan literatur-literatur dengan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis, konsep-konsep dan pandangan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis, konsep-konsep, pandangan-pandangan, doktrin, asas-asas hukum, serta bahan lain yang berhubungan dan menunjang dalam penulisan skripsi ini.

---

<sup>38</sup>Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Press. 1984. hlm. 12

Data sekunder dalam penulisan skripsi ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

- a. Bahan Hukum Primer, adalah berupa perundang-undangan yang terdiri dari:
  1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
  2. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *jo* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
  4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 *jo* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan atau membahas bahan hukum primer misalnya buku-buku, referensi, literatur atau karya tulis yang terkait dengan materi penelitian.
- c. Bahan hukum tersier, bersumber dari bahan-bahan hukum yang dapat membantu pemahaman dalam menganalisa serta memahami permasalahan, seperti literatur, kamus hukum dan sumber lain yang sesuai.

### **C.Penentuan Narasumber**

Penelitian ini membutuhkan narasumber sebagai sumber informasi untuk memberikan penjelasan terkait dengan permasalahan yang dibahas. Narasumber penelitian ini adalah sebagai berikut:

- |  |                    |
|--|--------------------|
| 1. Hakim pada Pengadilan Negeri Metro              | = 1 orang          |
| 2. Hakim pada Pengadilan Tinggi Tanjung Karang     | = 1 orang          |
| 3. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Metro | = 1 orang          |
| 4. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila  | = <u>1 orang</u> + |
| Jumlah   | = 4 orang          |

## D. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

### 1. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi pustaka dan studi lapangan:

- a. Studi pustaka (*library research*), adalah pengumpulan data dengan menelaah, mengutip bahan kepustakaan dan melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bahasan.
- b. Studi lapangan (*field research*), dilakukan sebagai usaha mengumpulkan data secara langsung di lapangan penelitian guna memperoleh data yang dibutuhkan. Studi lapangan dilaksanakan dengan wawancara (*interview*), yaitu mengajukan tanya jawab kepada narasumber penelitian dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan.

### 2. Pengolahan Data

Setelah melakukan pengumpulan data, selanjutnya dilakukan pengolahan data lapangan atau data empirik, sehingga data yang diperoleh dapat mempermudah permasalahan yang diteliti. Pengolahan data meliputi tahapan sebagai berikut:

- a. Seleksi Data, data yang terkumpul kemudian diperiksa untuk mengetahui kelengkapan data, selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.<sup>39</sup>
- b. Klasifikasi Data, penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk kepentingan penelitian.

---

<sup>39</sup>Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada 2007), hlm. 27-28

- c. Sistematisasi Data, penempatan data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada sub pokok bahasan sesuai sistematika yang ditetapkan untuk mempermudah interpretasi data.

### **E. Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan cara dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan guna menjawab permasalahan penelitian. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, artinya hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca, dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif, yaitu menarik kesimpulan berdasarkan hal-hal yang bersifat khusus lalu disimpulkan secara umum dan selanjutnya dari berbagai kesimpulan tersebut dapat diajukan saran

## **V. PENUTUP**

### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dasar Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana dalam Perkara Nomor: 107/Pid/Sus/2015/PN.MET dan Putusan Nomor 83/Pid/2015/PT.TJK tentang tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yaitu berdasarkan teori pertimbangan hakim, keyakinan hakim bahwa terdakwa melakukan perbuatan bertentangan dengan undang-undang dan terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Berdasarkan perbuatan pelaku dijatuhkan putusan dengan penjara selama 4 (tahun) 3 (tiga) bulan masa kurungan. Pertimbangan majelis hakim dengan memperhatikan aspek yuridis dan aspek non yuridis. Aspek yuridis berdasarkan pada dakwaan jaksa dengan menggunakan pasal yang lebih mendekati pembuktiannya, yaitu Pasal 81 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sedangkan aspek non yuridis yaitu akibat perbuatan pelaku meresahkan dan membuat masyarakat takut, terdapatnya barang bukti, fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan keterangan

saksi-saksi yang dapat meyakinkan hakim untuk menjatuhkan putusan pembedaan kepada terdakwa.

2. Putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak Nomor: 107/Pid/Sus/2015/PN.MET tidak memenuhi keadilan dimasyarakat terdakwa diputus dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 80.000.000,00. Dalam Putusan banding Nomor 83/Pid/2015/PT.TJK permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum dikabulkan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang yaitu 5 (lima) tahun. Putusan Nomor 107/Pid/Sus/2015/PN.MET tersebut belum memenuhi rasa keadilan di masyarakat tetapi dalam Putusan banding Nomor 83/Pid/2015/PT TJK telah memenuhi rasa keadilan dimasyarakat karena telah memenuhi ketentuan undang-undang yang ada. Sanksi pidana diberikan seharusnya sesuai dengan berat dan ringannya kesalahan yang dilakukan, karena jika terdakwa hanya diputus oleh hakim dengan putusan ringan, terdakwa bisa saja mengulangi perbuatannya karena merasa putusan tersebut ringan saja.

## **B. Saran**

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Majelis hakim pengadilan negeri yang menangani tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di masa yang akan datang diharapkan untuk lebih konsisten mengemban amanat sebagai hakim, dengan cara lebih cermat dan tepat dalam menjatuhkan putusan terhadap pihak-pihak yang terlibat

baik secara langsung maupun tidak langsung dalam terjadinya atau mempermudah terlaksananya tindak pidana tersebut sesuai dengan berat atau ringannya kesalahan yang dilakukan oleh pelaku.

2. Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak disarankan untuk mempertimbangkan berbagai aspek yang menyebabkan terjadinya tindak pidana, kepentingan masyarakat terhadap pemberantasan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Hal ini penting dilaksanakan agar pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa benar-benar memenuhi rasa keadilan dan Hakim diharapkan untuk lebih meningkatkan sanksi pidana yang akan dijatuhkan, mengingat tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan sudah seharusnya penanganan perkaranya dilakukan secara maksimal.

## DAFTAR PUSTAKA

### Referensi buku-buku:

- Andrisman, Tri, 2011, *Hukum Pidana*, Lampung: Penerbit Universitas Lampung.
- Arivia, Gadis, 2005, *Potret Buram Eksploitasi Kekerasan Seksual pada Anak*, Jakarta: Ford Foundation.
- Chazawi, Adami, 2005, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Fardiansyah Ahmad Irzal, Firganefi, 2014, *Hukum dan Kriminalistik*, Bandar Lampung: Justice Publisher.
- Fuandy, Angger Sigit, 2015, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jakarta: Pustaka Yustisia.
- Gosita, Arief. 1989. *Masalah Perlindungan Anak*, Akademi Pressindo, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 1997, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta
- Moeljatno, 1993, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara.
- Mulyadi, Lilik, 2007, *Kekuasaan Kehakiman*, Surabaya: Bina Ilmu.
- , 2010, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana, Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Moleong, Lexy J, 2005, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Nashriana. 2011. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Nawawi Arief, Barda, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

- , 2011, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Prenada Media Group.
- P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, Satjipto, 1998, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum.
- Reksodiputro, Mardjono, 1994, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*, Jakarta: Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum.
- Rifai, Ahmad, 2010, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Savitri, Primautama Dyah, 2006, *Benang Merah Tindak Pidana Pelecehan Seksual*, Jakarta: Penerbit Yayasan Obor.
- Santoso, Topo, 1997, *Seksualitas Dan Hukum Pidana*, Jakarta : IND-HILL-CO.
- Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Penerbit Alumni.
- Soekanto, Soerjono, 1984, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Press.
- Solahudin, Penghimpun. 2008. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana, Dan Perdata*, Jakarta : Cet.Visimedia.Pasal 285 KUHP.
- , 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Sunggono, Bambang, 2007, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

### **Undang-undang terkait:**

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016  
tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *jo* Undang-Undang Nomor 35 Tahun  
2014 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

**Internet:**

Mubtasir Syukri, *Keadilan dalam Sorotan*, 21 Februari 2012, <http://img.pabogor.go.id/upload/artikel13.pdf>